



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NI'MATULLAH KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR

NOMOR : 106 TAHUN 2007

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Lembaga Karya Etis Bangsa Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nomor : 29/LEKSA/RA/XII/2006 Tanggal, 8 Februari 2007.

Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Yayasan Lembaga Karya Etis Bangsa yang akan mendirikan **Raudhatul Athfal Ni'matullah Kec. Tamalate**, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasih Mapenda pada tanggal, 21 Februari 2007.  
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah  
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal.  
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NI'MATULLAH KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR**

PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional **RA NI'MATULLAH** untuk menyelenggrakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Makassar  
: 21 Maret 2007



#### Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar